



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan **PUTUSAN**

Nomor 357/Pdt.G/2017/PA.Tgr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat , umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTP, bertempat tinggal , Kabupaten kutai Barat, selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat"** yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Pengacara .Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada LBH xxxxxx Samarinda yang beralamat di Kota Samarinda. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 April 2017;

melawan

Tergugat ., umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pendidikan SLTA, bertempat tinggal , Kabupaten kutai Barat, selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 April 2017 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong dengan Nomor 357/Pdt.G/2017/PA.Tgr., dengan dalil-dalil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal xx/xx/xxxx Masehi dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xx/xx/xxxx tanggal xx/xx/xxxx ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah sewaan di xx/xx/xxxx , Kabupaten Kutai Barat, selama 5 tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat berpindah-pindah tempat kediaman bersama dan terakhir bertempat tinggal di xx/xx/xxxx , Kecamatan Sekolaq Darat, Kabupaten Kutai Barat sejak tahun 2004 sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama:
 - a. ANAK 1, lahir di Kutai Barat, tanggal 24 Oktober 1993
 - b. ANAK 2, lahir di Kutai Barat, tanggal 18 Februari 1997
 - c. ANAK 3, lahir di Kutai Barat, tanggal 16 Juni 1998;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat seperti menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, namun tuduhan Tergugat tersebut tanpa bukti dan alasan yang jelas, karena Penggugat berjualan sudah seharusnya melayani pelanggan dengan baik namun Tergugat salah memahami sikap Penggugat tersebut sehingga menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan pelanggan Penggugat;
6. Bahwa jika Penggugat meminta tolong kepada Tergugat untuk membantu Penggugat berjualan, Tergugat mau membantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, namun bantuan yang dilakukan Tergugat tidak tulus karena sering berbicara kasar dan menganggap Tergugat diperlakukan seperti pembantu atau sapi perah, padahal Peggugat tidak ada maksud seperti, karena Peggugat beranggapan sudah sewajarnya dalam berumah tangga saling membantu antara suami istri;

7. Bahwa jika Tergugat sedang marah kepada Peggugat, Tergugat sering merusak barang-barang yang ada disekitar Tergugat, bahkan Tergugat pernah mengancam akan membakar rumah kediaman bersama;
8. Bahwa walaupun sikap Tergugat kepada Peggugat seperti yang Peggugat sebutkan pada point 5, 6, dan 7 Peggugat selalu berusaha bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga Peggugat dengan Tergugat dan berharap ada perubahan sikap dari Tergugat, namun tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk merubah sikapnya, sehingga perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dihindari makin sering terjadi;
9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret tahun 2016, Peggugat dengan Tergugat berpisah ranjang dan sejak saat itu antara Peggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah;
10. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Peggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Peggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggarong;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Peggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggarong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Peggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Arifin, S.H., M.H., akan tetapi tidak berhasil/gagal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan suratgugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat melalui Kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat menikah pada tanggal xx/xx/xxxx , dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa tidak benar rumah tangga tidak rukun dan harmonis, rumah tangga Tergugat dengan Penggugat rukun dan harmonis saja sampai sekarang tidak ada perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa benar Tergugat cemburu terhadap Penggugat, tetapi tidak berlebihan dan tidak benar Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan orang lain;
- Bahwa tidak benar Tergugat membantu Penggugat berjualan tidak tulus, Tergugat tulus dan ikhlas bekerja membantu Penggugat berjualan;
- Bahwa tidak benar Tergugat sering merusak barang-barang yang ada di sekitar Tergugat;
- Bahwa tidak benar ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa tidak benar pisah pisah ranjang Maret 2016, tetapi yang benar adalah sejak April 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas gugatan cerai Penggugat, Tergugat tidak bersedia bercerai;
Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasa hukumnya dalam repliknya menyatakan :
 1. Bahwa semua uraian dalam Gugatan Penggugat tertanggal 12 April 2017 mohon dianggap terulang dan tercatat kembali dalam Replik bagian pokok perkara ini sepanjang relevan dan analog;
 2. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil yang di sampaikan oleh Tergugat sepanjang tidak secara nyata diakui oleh Penggugat dalam Replik ini;
 3. Bahwa segala dalil Penggugat sebagaimana terurai di dalam Gugatan Penggugat dari Point 1 hingga point 3 telah diakui oleh Tergugat;
 4. Bahwa Penggugat membantah jawaban Tergugat yang menyatakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, padahal pada kenyataannya sejak tahun 2014 Penggugat dengan Tergugat mulai sering bertengkar karena permasalahan rumah tangga, namun pada saat itu permasalahannya tidak sebesar sekarang;
 5. Bahwa Tergugat mengakui memiliki rasa cemburu kepada Penggugat, hal tersebut menunjukkan bahwa ada terjadinya permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, bahkan Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain namun tanpa bukti dan alasan yang jelas;
 6. Bahwa benar Tergugat bangun dari pukul 02.00 pagi untuk membantu Penggugat, namun hal tersebut tidak sering karena Penggugat memiliki karyawan yang khusus membantu pekerjaan Penggugat, sehingga Tergugat diminta bantuan ketika karyawan Penggugat sedang ijin tidak bekerja, dan bantuan yang diberikan Tergugat selalu dengan omongan kasar hingga Tergugat minta dihormati sebagai seorang PNS. Padahal untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga termasuk biaya sekolah anak lebih banyak Penggugat yang mengeluarkan uang dari pada Tergugat, sehingga tidak patas bagi Tergugat berkata-kata kasar kepada Penggugat apalagi menuduh Penggugat dengan hal-hal yang tidak pernah Penggugat lakukan. Penggugat bekerja tujuannya untuk membantu Tergugat dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga dan dapat membantu biaya sekolah anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2016 Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir (uang kebutuhan rumah tangga) kepada Penggugat, sehingga Penggugat sendiri memenuhi kebutuhan rumah tangga, padahal pada saat itu Penggugat belum mengajukan gugatan cerai dan belum berpisah rumah kediaman bersama;
8. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah kediaman bersama sejak bulan Mei tahun 2017 karena Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama dengan mengatakan “pulang saja kerumah orangtua mu” sejak saat itu hingga sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul satu rumah lagi;
9. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 12 April 2017 tidak memuat alasan perceraian karena Tergugat “lemah syahwat” namun Tergugat membuat sebuah pengakuan dalam persidangan tentang hal tersebut, Penggugat tidak memuat hal tersebut karena ingin menutupi aib Tergugat namun karena pengakuan dari Tergugat sehingga Penggugat harus mengakui hal tersebut benar dan menjadi salah satu faktor lain penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sejak 1 tahun terakhir Penggugat dengan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami isteri, padahal Tergugat sebagai seorang suami memiliki kewajiban untuk menafkahi Penggugat baik lahir maupun batin;
10. Bahwa uraian-uraian di atas menunjukkan adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan menunjukkan pula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan jika dipertahankan lebih besar dampak *mudhorat* nya daripada *maslahat* nya. Sebenarnya masih banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun hal tersebut tidak perlu Penggugat ungkapkan dalam Replik ini karena hal tersebut merupakan aib dalam rumah tangga, sehingga menurut Penggugat uraian-uraian di atas sudah cukup menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam dupliknya menyatakan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya cekcok dalam rumah tangga adalah hal yang biasa, hanya berbeda pendapat;
- Bahwa benar sejak tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah rumah tangga;
- Bahwa benar Tergugat memiliki rasa cemburu dengan Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat bangun pukul 02.00 malam untuk membantu Penggugat dan hal itu dilakukan Tergugat secara ikhlas;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai PNS juga sama-sama membiayai untuk anak sekolah;
- Bahwa pada Oktober 2016 Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat, untuk selanjutnya memang tidak memberi nafkah karena Tergugat membayar angsuran pinjaman di bank sebesar Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) untuk mengembangkan usaha;
- Bahwa tidak benar Tergugat mengusir Penggugat;
- Bahwa benar sejak 1 tahun terakhir Tergugat dan Penggugat tidak pernah melakukan hubungan suami isteri, karena Tergugat mempunyai penyakit lemah syahwat, namun sekarang sudah sembuh sejak 2 (dua) bulasn yang lalu;
- Bahwa Tergugat menolak replik Penggugat/Kuasa Penggugat dan Tergugat tetap pada jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai bahwa proses persidangan dalam tahap jawab menjawab telah cukup dan sidang dilanjutkan ke tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa potokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Nomor: xx/xx/xxxx Tanggal xx/xx/xxxx , bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat/Kuasa Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi P1, tempat tanggal lahirGemuban, tanggal 18 Agustus 1961, agama Islam, status kawin, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal xx/xx/xxxx, Kabupaten Kutai Barat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1992, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis saja, namun sejak 1 tahun terakhir sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka cemburu terhadap Penggugat dan menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain dan Tergugat juga tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, Tergugat tinggal di rumah asal sedangkan Penggugat tinggal di ruko tempat usaha Tergugat;
 - Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman adalah Penggugat;
 - Bahwa saksi sudah sering berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil;
2. Saksi P2, tempat tanggal lahirSekolaq Joleq, tanggal 3 Juli 1945, agama Islam, status kawin, pendidikan SD., pekerjaan Petani, tempat tinggal xx/xx/xxxx, Kabupaten Kutai Barat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1992, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis saja, namun sejak 1 tahun terakhir sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka cemburu terhadap Penggugat dan menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain dan Tergugat juga tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, Tergugat tinggal di rumah asal sedangkan Penggugat tinggal di ruko tempat usaha Tergugat;
- Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman adalah Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai orang tua sudah berkali-kali berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik melakukan secara adat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah melaporkan adanya surat gugatan dari Penggugat kepada atasannya dan telah mendapat Surat Keterangan dari atasan langsungnya;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti surat-surat berupa :

- a. Potokopi hasil pemeriksaan dari Rumah Sakit Samarinda xxxxx atas nama Tergugat ;
- b. Potokopi rincian pinjaman dari BPD. xxxxx;
- c. Potokopi 2 buah Slip Permohonan Pengiriman Uang dari Bankaltim melalui teller;
- d. Potokopi kwitansi-kwitansi pembayaran sejumlah uang;
- e. Potokopi bukti-bukti transfer sejumlah uang melalui ATM xxxxx dan ATM Bank xxxxx;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Potokopi Berita Acara Hasil Pertemuan Keluarga oleh Presidium Dewan Adat Kabupaten Kubar Lembaga Adat Besar Kecamatan Sekolaq Darat tanggal 21 April 2017;
- g. Potokopi Berita Acara Mediasi I Keluarga antara sdr. Tergugat dengan Sdri. Farida oleh Presidium Dewan Adat Kabupaten Kubar Lembaga Adat Besare Kecamatan Sekolaq Darat tanggal 30 Juni 2017;
- h. Asli Surat Pernyataan tanggal 8 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi T1 , tempat tanggal lahir Kubar, 16Juni 1998, agama Islam, status belum kawin, pendidikanMasih kuliah, tempat tinggal xx/xx/xxxx , Kabupaten Kutai Barat, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa semularumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun yang lalu tidak rukun dan harmonis lagi;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi mendengar dan melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah uang ayam (keluar masuknya ayam), Penggugat sering jalan tidak izin dengan Tergugat, masalah HP Penggugat tidak terbuka dengan Tergugat dan sering berbeda pendapat;
 - Bahwa benar selagi kumpul Tergugat kadang-kadang Tergugat dan saksi ikut mengurus usaha ayam;
 - Bahwa biaya sekolah saksi selama ini dibiayai Tergugat dan baru sekarang Penggugat ikut member saksi biaya sekolah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat dan sekarang Penggugat tinggal di ruko tempat usaha Penggugat;
- Bahwa saksi memberi masukan kepada Tergugat dan Penggugat, namun Penggugat diam saja sedangkan Tergugat bersedia untuk rukun kembali;

2. Saksi T2 , tempat tanggal lahir Kubar, 16Juni 1998, agama Islam, status belum kawin, pendidikan S 1, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal xx/xx/xxxx , Kabupaten Kutai Barat, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, hanya perbedaan pendapat saja;
- Bahwa perbedaan pendapat Penggugat dan Tergugat adalah usaha tentang keluar masuknya jumlah ayam, Penggugat sering jalan tidak izin dengan Tergugat, masalah HP Penggugat tidak terbuka dan sering berbeda pendapat;
- Bahwa benar selagi masih berkumpul, kadang-kadang Tergugat ikut mengurus usaha ayam;
- Bahwa selama ini biaya sekolah saksi dibiayai Tergugat dan baru sekarang ini Penggugat ikut member saksi biaya untuk sekolah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2017;
- Bahwa pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat dan sekarang Penggugat tinggal di ruko tempat usaha Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yaitu :

1. Bahwa Penggugat bertetap pada seluruh isi Gugatan Penggugat, tertanggal 12 April 2017 dan mohon dianggap termuat dan terulang kembali dalam kesimpulan sekarang ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari seluruh rangkaian persidangan didepan Pengadilan, Mediasi, Gugatan, Replik, hingga pemeriksaan alat-alat bukti surat maupun saksi dari Penggugat, dari rangkaian itu semua Penggugat dapat membuktikan secara hukum dalil-dalil gugatan Penggugat;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara telah memberikan waktu dan kesempatan yang sangat luas pada proses mediasi perkara cerai gugat Penggugat dengan Tergugat di Pengadilan Agama Tenggara. Dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Tenggara yang dimediasi oleh mediator hakim Pengadilan Agama Tenggara, namun mediasi tersebut tidak berhasil, bahkan ketika Tergugat merasa tidak puas dengan mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama, Tergugat meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara untuk memberikan tambahan waktu mediasi diluar Pengadilan Agama, dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara memberikan waktu 1 bulan, mediasi tersebut telaksana sebanyak 3 kali dengan pelaksanaan 1 kali mediasi di depan keluarga besar Penggugat dengan Tergugat, 2 kali mediasi di depan Dewan Adat. Namun dari semua rangkain proses mediasi tersebut tidak satupun berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, bahkan Dewan Adat menyatakan Penggugat dengan Tergugat telah bercerai secara adat dan menunggu keputusan Pengadilan Agama Tenggara;
4. Bahwa pembuktian yang diajukan oleh Penggugat dengan menghadirkan 2 orang saksi yaitu bapak saksi P1 (saudara ipar Penggugat) dan bapak saksi P2 (ayah kandung Penggugat) yang mana kedua saksi tersebut dalam kehidupan sehari-hari bertempat tinggal berdekatan dengan Penggugat dengan Tergugat sehingga jika ada terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat kedua saksi mengetahuinya. Dalam persidangan kedua saksi memberikan keterangan yang pada intinya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sifat cemburu berlebihan Tergugat dan Tergugat tidak mau membantu Penggugat dalam usaha Penggugat, hal tersebut berkesesuaian dengan gugatan

12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada point 5 dan 6 tertanggal 12 April 2017, sehingga dapat dikatakan Penggugat dapat membuktikan gugatan Penggugat;

5. Bahwa pembuktian Tergugat yang menghadirkan 2 orang saksi yaitu Saksi T1 dan saksi T2 mana keduanya merupakan anak kandung Penggugat dengan Tergugat, dalam persidangan kedua saksi memberikan keterangan yang pada intinya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan 2 orang saksi membenarkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sehingga Tergugat tidak dapat membuktikan sebagaimana dalam jawabannya tertanggal 10 Juli 2017 yang menyatakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis;
6. Bahwa mengutip Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994 menyatakan *"di dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan/perselisihan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah"* berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung di atas dan melihat perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat maka putusan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak ingin bercerai dengan Penggugat, selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dan juga telah dilakukan upaya perdamaian diluar sidang melalui lembaga mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Tenggara Drs. H. Arifin, S.H.,M.H., sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 154 ayat (1) RBg. jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar perkawinannya dengan Tergugat diputus dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak bulan Maret 2016, yang secara lengkap telah termuat dalam surat gugatan Penggugat yang telah dicantumkan dalam duduk perkara di atas, secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya tidak mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya. Tergugat membenarkan ada cemburu terhadap Penggugat, tetapi cemburunya tidak berlebihan dan Tergugat menyatakan antara Tergugat dengan Penggugat pisah ranjang sejak 14 April 2017 bukan bulan Maret 2016, kemudian Penggugat menggugat cerai ini karena Tergugat terkena penyakit diabetes;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat di persidangan, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara perceraian ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, saksi-saksi Penggugat tersebut masing-masing di bawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu saksi dengan saksi lainnya, oleh karenanya saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil gugatan Penggugat mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat cemburu terhadap Penggugat dengan menuduh Penggugat ada menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak 3 (tiga) bulanyang lalu dan hingga saat ini tidak pernah lagi melakukan kewajiban sebagaimana selayaknya pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, Tergugat telah memberitahukan kepada atasannya sehinggaterbit Surat Keterangan, hingganya sesuai dengan PP.10 tahun 1983;

Menimbang, Tergugat mengajukan surat-surat yaitu :

- a. Potokopi hasil pemeriksaan dari Rumah Sakit xxxxx atas nama Tergugat ;
- b. Potokopi rincian pinjaman dari BPD. xxxx;
- c. Potokopi 2 buah Slip Permohonan Pengiriman Uang dari Bankaltim melalui teller;
- d. Potokopi kwitansi-kwitansi pembayaran sejumlah uang;
- e. Potokopi bukti-bukti transfer sejumlah uang melalui ATM xxxxx dan ATM Bank xxxxx;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Potokopi Berita Acara Hasil Pertemuan Keluarga oleh Presidium Dewan Adat Kabupaten Kubar Lembaga Adat Besar Kecamatan Sekolaq Darat tanggal 21 April 2017;
- g. Potokopi Berita Acara Mediasi I Keluarga antara sdr. Tergugat dengan Sdri. Farida oleh Presidium Dewan Adat Kabupaten Kubar Lembaga Adat Besare Kecamatan Sekolaq Darat tanggal 30 Juni 2017;
- h. Asli Surat Pernyataan tanggal 8 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa potokopi surat-surat dan surat yang diajukan oleh Tergugattersebut di atas tidak diberi meterai yang telah di-nazegelen di Kantor Pos, maka hal tersebut tidak sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan tidak dapat dipertimbangkan sehingganya tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi Tergugat tersebut masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu saksi dengan saksi lainnya, oleh karenanya saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil gugatan Penggugat mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat meskipun dengan penyebab perbedaan pendapat mengenai masalah keluar masuk uang usaha jual ayam, Penggugat sering jalan tidak meminta izin kepada Tergugat, Penggugat tidak terbuka masalah HP dan Penggugat dengan Tergugat yang sering berbeda pendapat yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak bulan April 2017 yang lalu hingga saat ini tidak pernah lagi melakukan kewajiban selayaknya pasangan suami isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta tersebut di atas, Majelis Hakim telah cukup memperoleh bukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal dan menyebabkan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak utuh lagi, telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onheel baar tweespalt*);

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga, haruslah didorong oleh tekad yang kuat dan niat yang tulus dari pasangan suami-istri itu sendiri. Keutuhan dan kebahagiaan rumah tangga tidak akan terwujud jika hanya dikehendaki oleh salah satu pihak suami atau istri saja, sebagaimana dalam perkara ini, di mana keinginan untuk mempertahankan perkawinan hanya dikehendaki pihak Tergugat saja;

Menimbang, bahwa Tergugat pada dasarnya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat meskipun dengan permasalahan yang berbeda antara satu dengan yang lain, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dan Penggugat tidak dapat untuk dikumpulkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik saksi-saksi dari pihak Penggugat dan Tergugat menerangkan, antara Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dengan saksi-saksi yang diajukan Tergugat berbeda mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa selain hal itu, fakta-fakta yang Majelis Hakim lihat sendiri di dalam persidangan, di mana antara Penggugat dan Tergugat saling menunjukkan sikap seperti layaknya orang berselisih dan bertengkar, kejadian seperti ini memberi kesan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah sedemikian rupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaannya, sehingga keduanya tidak mungkin dirukunkan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, bahwa mempertahankan kondisi tersebut untuk mewujudkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalil-dalil tersebut di atas adalah sia-sia belaka dan mempertahankan perkawinan seperti ini tidak bermanfaat lagi, bahkan sebaliknya akan berpotensi menjadi sumber fitnah dan perselisihan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum bahwa sepasang suami isteri yang telah cecok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk bercerai, maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu adalah lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, hal ini sesuai dengan kaedah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

درأالمفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : *"menghilangkan kemudharatan lebih utama daripada untuk memperoleh kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa maksud Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sejalan dan tidak bertentangan dengan dalil fiqhiyah dalam Kitab Fiqh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunnah Jilid 2 halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis

Hakim sebagai berikut :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثلتهما يجوز لها
ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز
عن الإصلاح بينهما

Artinya : *Apabila seorang istri mengugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian telah terbukti dan beralasan hukum, karena telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kepada Panitera diperintahkan agar mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp946.000,- (Sembilan ratus empat puluh enamribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 11 September 2017 Miladiyah, bertepatan tanggal 20 Zulhijjah 1438 Hijriyah, oleh Drs.H. Taufikurrahman, M.Ag.sebagai Ketua Majelis, Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.Hl. dan Drs. H. Ahmad Syauckani masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahyani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat:

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. TAUFIKURRAHMAN, M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttdttd

RENY HIDAYATI, S.Ag.,S.H., M.Hl.

Drs. H. AHMAD SYAUKANI



Panitera Pengganti,

ttd

MAHYANI, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

| | |
|---------------------|-----------------------|
| - Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| - Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |
| - Biaya Panggilan | Rp. 855.000,00 |
| - Redaksi | Rp. 5.000,00 |
| - Meterai | Rp. 6.000,00 |
| <u>J u m l a h</u> | <u>Rp. 946.000,00</u> |

Salinan sesuai aslinya

Tenggarong, 11 September 2017

Panitera,

RUMAIDI, S.Ag.